



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 6 TAHUN 1994 SERI D NO. 4**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 10 TAHUN 1993**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Mei 1993, Nomor 061 / 16666 tentang Penambahan Sub Bagian Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Rembang perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan maksud Surat Edaran tersebut.

b. bahwa

- b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Perubahan.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 April 1993 Nomor 188.3/192/1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 10 Tahun 1993 Seri D; diubah sebagai berikut :

A. Pasal 23, diubah dan dibaca sebagai berikut :

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, pada Pasal 22 Peraturan Daerah ini, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. mengumpulkan

- a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoma dan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat ;
- b. melaksanakan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijakan kegiatan Pemerintah Daerah ;
- c. melaksanakan inventarisasi dan dokumen serta distribusi bahan - bahan penerbitan ;
- d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD), mengevaluasi dan meneliti dampak Siaran.

B. Pasal 24, diubah dan dibaca sebagai berikut :

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pengumpulan Informasi ;
- b. Sub Bagian Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD).

C. Pasal 25, diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) Sub Bagian Pengumpulan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk bahan kebijakan pimpinan Pemerintah Daerah dan melakukan perekaman, penyajian data dan pameran ;
- (2) Sub Bagian Pemberitaan mempunyai tugas melakukan pemberitaan baik melalui media cetak maupun media elektronik guna memperjelas kebijakan pimpinan Pemerintah Daerah, mendistribusikan bahan - bahan penerbitan ;
- (3) Sub Bagian Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) mempunyai tugas merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD), mengevaluasi dan meneliti dampak siaran dalam usaha pembinaan dan pengembangan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD).

D. Susunan Organisasi Sekretariat Wilayah, Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diubah sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Rembang, 9 Nopember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN DENGAN

Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 7 Maret 1994 No. 188.3/97/1994

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Pj. Kepala Biro Hukum

SUTJI ASTOTO, SH

Penata Tingkat I

NIP. 010 088 157


Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 6 Tahun 1994 Seri D
No. 4 pada tanggal 12 Maret 1994

Sekretaris Wilayah / Daerah


Drs. H. SOEDARMO

Pembina Tk. I

NIP. 010 041 842



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG NOMOR 10 TAHUN 1993
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG.



Drs. H. WACHIDI RIONO